

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf) pada ketentuan Pasal 1 angka 1 “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada ketentuan Pasal 215 ayat (1) yang dimaksud dengan “wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Pada masa sekarang hukum wakaf dapat dijadikan contoh yang baik dalam rangka pengembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan diterima oleh masyarakat, karena pada umumnya harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan dan dapat dikembangkan secara produktif.¹

¹ Mohammad Nuh, “*Buku Pintar Wakaf*”, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2019, hlm.10.

Wakaf produktif sendiri yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*. Salah satunya wakaf tunai yang bermanfaat untuk tujuan produktif atau investasi dari sektor riil maupun sektor keuangan. Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang kepada lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, digulirkan, dan diinvestasikan oleh *nadzir* kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, akan tetapi modalnya tetap tidak boleh berkurang.²

Secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada seluruh masyarakat dibanding dengan model wakaf tradisional.³ Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya, cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf supaya lebih produktif bisa dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pasar swalayan, pertokoan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saat ini memanfaatkan wakaf uang untuk memajukan pembangunan dibidang ekonomi dengan lebih banyak

² *Ibid*, hlm. 16.

³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, SYARIKAT, Riau, hlm.29.

memfokuskan program pendukung sebagai upaya pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil relatif lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi.⁴

Tujuan utama dinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia.⁵ Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang riil terhadap masyarakat luas, lembaga pengelolaan wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak, yaitu: Pemberi wakaf (*wakif*), Pengelola wakaf (*nazhir*), dan *mauquf alaih*/masyarakat yang diberi wakaf. Wakif akan memberikan uangnya sebagai harta wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan.⁶

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Wakaf, dimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa wakaf dapat berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak. Uang termasuk kategori harta benda bergerak, sehingga menjadi hal menarik untuk dibahas kaitannya dengan wakaf uang dan pemberdayaan usaha kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.⁷

⁴ Mohammad Nuh, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁵ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, "*Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*", Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013, hlm.40.

⁶ *Ibid*, hlm. 49.

⁷ Ade Nur Rohim, "*Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal*", Jurnal Bimas Islam, Vol 14, No. 2, Desember 2021, UPNVJ, Jakarta, hlm. 314.

Sekarang ini Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang dipercaya dan memenuhi syarat untuk pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.⁸ Untuk mewujudkan pemberdayaan wakaf uang di BSI, ada beberapa bentuk wakaf uang, yang pertama dalam bentuk pinjaman, yang kedua dengan menginvestasikan harta wakaf yang berupa uang untuk mendapatkan keuntungan, dan yang ketiga dengan memberikan modal usaha. Sebagai contoh memberikan modal usaha kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan keuntungan yang didapat menjadi milik pemodal secara utuh. Semua keuntungan inilah yang dibagikan kepada mereka yang berhak atas wakaf sesuai dengan amanah si pewakif.⁹

Kabupaten Jepara saat ini sudah meminta Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang. Optimalisasi ini dilakukan karena wakaf uang lebih fleksibel, sehingga setiap orang tidak harus menunggu memiliki banyak harta benda untuk menjadi *wakif*. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara siap mendukung BWI dalam mensosialisasikan berbagai program serta penguatan literasi wakaf kepada masyarakat.¹⁰

Kepengurusan BWI periode sebelumnya dibawah kepemimpinan Ir. Sholih, BWI Jepara mampu menghimpun dan mengelola sekitar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari wakaf uang. Wakaf uang tersebut dialokasikan dan digulirkan kepada masyarakat salah satunya kepada

⁸ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*, hlm.49.

⁹ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁰ Admin, “*Dian Kristiandi Minta BWI Optimalkan Potensi Wakaf Uang*”, <https://humas.jepara.go.id/index.php/2022/03/08/dian-kristisndi-minta-bwi-optimalkan-potensi-wakaf-uang/>, 8 Maret 2022.

pelaku UMKM melalui program-program yang telah dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang salah satunya ada pada BSI.¹¹

Permasalahan permodalan yang seringkali dihadapi para pelaku usaha, mendasari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menjadikan wakaf uang ini sebagai salah satu upaya untuk membantu pengembangan UMKM. Disamping itu UMKM di Kabupaten Jepara belum memiliki reputasi yang cukup bagus dikalangan masyarakat global. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai lokasi dan produk-produk industri UMKM di Kabupaten Jepara. Sering kali industri-industri yang baru berdiri masih kesulitan mendapatkan *customer* atau konsumen di masyarakat global. Hal ini masih banyak terjadi karena para pelaku industri baru masih menggunakan cara lama untuk promosi, seperti masih menggunakan pamflet dan brosur saja, sehingga jangkauan pasarnya hanya di daerah lokal saja.¹²

Semua kendala tersebut tidak lepas dari dana modal yang dimiliki para pelaku usaha yang digunakan untuk membantu perkembangan dan kemajuan usahanya. Sebagai contoh adanya iklan untuk mempromosikan berbagai jenis usaha agar semakin banyak dikenal di kalangan masyarakat luas, pastinya memerlukan biaya modal atau dana untuk iklan. Oleh sebab itu apapun jenis usahanya modal dana atau uang sangat utama bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

¹¹ Yandip Prov Jateng, "Sukses Program Wakaf di Jepara Harus ada Sinergi Semua Pihak", <https://jatengprov.go.id/beritdaerah/sukses-program-wakaf-di-jepara-harus-ada-sinergi-semua-pihak/>, 19 Februari 2023.

¹² Riza Munawaroh, "Wawancara Pribadi", *Account Officer*, 6 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

Berikut adalah sentra UMKM yang dimiliki Kabupaten Jepara:

Daftar nama atau lokasi Sentra UMKM Kabupaten Jepara

NO	Nama Sentra UMKM	Lokasi
1.	Sentra Kerajinan Ukir Gebyok	Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari
2.	Kerajinan Mainan Anak-anak	Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan
3.	Sentra Kerajinan Rotan	Desa Teluk wetan, Kecamatan Welahan
4.	Sentra Industri Batu Bata	Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan
5.	Sentra Kerajinan Anyaman Bambu	Desa Kendeng sidialit dan Sidigede, Kecamatan Welahan
6.	Sentra Kerajinan Genteng	Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong
7.	Sentra Kerajinan Gerabah	Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong
8.	Sentra Konveksi	Desa Sendang, Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan
9.	Sentra Kerajinan Monel	Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan
10.	Sentra Kerajinan Perhiasan Emas	Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan
11.	Sentra Industri Telur Asin	Desa Gerdu, Kecamatan Pecangaan
12.	Sentra Kerajinan Tenun Ikat Troso	Desa Troso, Kecamatan Pecangaan
13.	Sentra Industri Ikan Kering	Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung
14.	Sentra Kerajinan Ukir Relief	Desa Senenan, Kecamatan Tahunan
15.	Sentra Kerajinan Ukir Meubel Minimalis	Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan
16.	Sentra Kerajinan Ukir Patung	Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara
17.	Sentra Kerajinan Ukir Bambu	Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji
18.	Sentra Kerajinan Batik Jepara	Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji
19.	Sentra Industri Benang Sutra	Desa Damarwulan, Kecamatan Keling

20.	Sentra Industri Kopi Tempur	Desa Tempur, Kecamatan Keling
-----	-----------------------------	-------------------------------

Sumber : Profil Produk Unggulan UMKM Kabupaten Jepara 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan tabel di atas, penulis memilih UMKM di Kecamatan Welahan dikarenakan tahun 2020 seperti yang telah diuraikan di atas, Kabupaten Jepara mampu menggulirkan wakaf uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh LKS-PWU pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara (BSI KCP Jepara) untuk pemberdayaan UMKM. Namun penggulirannya tidak seluruhnya berhasil, karena terjadinya pembiayaan macet pada salah satu pelaku UMKM di desa Sidigede Kecamatan Welahan.¹³

Permodalan dari BSI melalui penyaluran wakaf uang ini sangat menguatkan UMKM dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia itu sendiri. Keberadaan UMKM telah dibuktikan kekuatannya meskipun dalam keadaan krisis ekonomi di Indonesia, UMKM yang jumlahnya sangat banyak ini mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Untuk itu pemerintah telah memberikan akses kepada UMKM dalam pengembangan usahanya melalui pemberdayaan.¹⁴

Sebenarnya mekanisme dalam pendistribusian wakaf uang sama saja dengan pembiayaan yang sudah ada di BSI hanya saja pihak BSI wilayah Jepara ini harus memberi informasi bahwa pembiayaan ini

¹³ Beni Agus Setiawan, "Wawancara Pribadi", Account Officer, 6 Mei 2023, BSI KCP Jepara.

¹⁴ Riza Munawaroh, "Wawancara Pribadi", Account Officer, 6 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

menggunakan dana wakaf yang dananya harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan para pelaku UMKM, agar nantinya dana ini bisa mengalir kepada banyak anggota penerima pembiayaan.¹⁵

Pihak BSI menyalurkan wakaf uang ini dalam bentuk pembiayaan mikro dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Jepara. Rata-rata yang mendapatkan pembiayaan adalah pelaku usaha dan pedagang kecil yang ada di wilayah industri dan daerah dekat pasar di bawah naungan DISPERINDAG. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir resiko gagal bayar dan pihak BSI lebih mudah dalam memantau perkembangan usaha pada daerah tersebut.¹⁶

Pihak BSI dalam memberikan pembiayaan menggunakan tiga akad yaitu akad jual beli (*murabahah*), akad bagi hasil (*mudharabah*), dan akad *qard*, dimana pada setiap akad pihak BSI wilayah Jepara memberikan margin sebesar 0,5% sampai 2,5% kepada setiap anggota yang menggunakan akad *murabahah*, dan menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 40:60 kepada setiap anggota yang menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan untuk anggota yang menggunakan akad *qard* pihak BSI wilayah Jepara tidak membebankan adanya tambahan, karena akad ini termasuk akad sosial dengan prinsip tolong menolong dan untuk pelunasannya pun tergantung dari anggota yang mempunyai kemauan mengangsur dengan

¹⁵ Muhammad Setyawan, “Wawancara Pribadi”, Manager, 12 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

¹⁶ Riza Munawaroh, “Wawancara Pribadi”, Account Officer, 6 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

sistem harian, mingguan, atau bulanan. Walaupun demikian pelunasan semua akad harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹⁷

Pendistribusian wakaf uang ini pihak BSI tidak menggunakan analisis pembiayaan seperti pembiayaan pada umumnya, BSI hanya menggunakan analisis secara umum dilihat dari layak (produktif) atau tidaknya usaha itu diberikan pembiayaan. Dalam pelaksanaan dan kenyataannya hal tersebut tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menyebabkan wakaf uang tersebut tidak bisa terkelola dengan baik.¹⁸ Sudah sering dijumpai bahwa terjadinya kredit macet dalam pembiayaan sudah menjadi resiko yang harus dipertimbangkan dalam memberikan suatu pembiayaan bagi pelaku usaha. Apalagi dalam hal ini penyaluran wakaf uang untuk membantu pengembangan UMKM ini tidak mensyaratkan agunan sebagai syarat utama untuk bisa menerima dana bantuan wakaf tersebut.

Tahun 2020 lalu BSI KCP Jepara sudah menyalurkan wakaf uang tersebut dan juga mengalami kendala demikian. Pada tahun 2020 Indonesia juga mengalami krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 yang cukup meluas, lebih-lebih pada pelaku UMKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau sering disebut PPKM ini yang menjadikan mereka mengalami penurunan omzet yang sangat drastis dari

¹⁷ Muhammad Setyawan, “*Wawancara Pribadi*”, Manager, 12 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

¹⁸ Beni Agus Setiawan, “*Wawancara Pribadi*”, Account Officer, 6 Mei 2023, BSI KCP Jepara.

tahun sebelumnya. Penutupan toko kecil, warung, sampai pasar menyebabkan hampir 80% mengalami pembiayaan macet. Mereka para pelaku UMKM yang hanya mengandalkan satu usaha mereka terpaksa harus menjual harta benda berharga mereka untuk tetap bisa melanjutkan usaha dan membayar kewajibannya sebagai debitur atau pemilik utang.¹⁹

Faktor utama pada kondisi ekonomi para pelaku usaha yang tidak menentu, menjadikan pembiayaan yang disalurkan BSI seharusnya bertujuan utama untuk menambah modal pengembangan UMKM di Jepara justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak Haryono salah satu pelaku UMKM di Jepara tepatnya dari Desa Sidigede Kecamatan Welahan yang mendapatkan pembiayaan melalui dana wakaf uang ini mengalami pembiayaan macet yang cukup berat. Bapak Haryono yang hanya pengrajin anyaman bambu dan mainan anak ini benar-benar merasakan dampak PPKM. Hal ini bisa dilihat dari jumlah produk yang terjual, yang biasanya 1 (satu) minggu bisa menjual ratusan mainan anak, saat itu hampir 3-4 bulan Bapak Haryono tidak mendapat pesanan pembuatan mainan anak karena para pelanggan Bapak Haryono masih terbatas pada toko mainan di pasar dan penjual mainan keliling di daerah Jepara.²⁰ Kondisi tersebut menyebabkan modal yang sudah diberikan pihak BSI kepada Bapak Haryono dari wakaf uang tersebut mengalami kemacetan dalam pengelolaan dan penggulirannya. Untuk itu pihak BSI perlu mencari solusi

¹⁹ Beni Agus Setiawan, “Wawancara Pribadi”, *Account Officer*, 6 Mei 2023, BSI KCP Jepara.

²⁰ Ahmad Haryono, “Wawancara Pribadi”, *Mauquf Alaih*, 22 Mei 2023, UMKM Welahan, Jepara.

yang tepat agar dana wakaf uang tersebut bisa terkelola dengan baik, meskipun sudah melakukan kerjasama dengan DISPERINDAG untuk membantu proses pengawasan daerah industri pelaku UMKM di Kecamatan Welahan.²¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas dan mengkaji masalah wakaf uang ini secara lebih mendalam, dengan melakukan penelitian yang disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pengelolaan Wakaf Uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara sebagai Penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan melalui wakaf uang sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan yang macet pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara?

²¹ Riza Munawaroh, “*Wawancara Pribadi*”, *Account Officer*, 6 Januari 2022, BSI KCP Jepara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan melalui wakaf uang sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan yang macet pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara.

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian yang dilakukan, secara umum dapat memberikan pengetahuan berupa perkembangan dan kemajuan ranah ilmu hukum, sedangkan secara khusus dapat memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

- 
- a. Bagi *Wakif* (pemberi wakaf): Memberikan informasi bahwa dana yang telah diwakafkan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b. Bagi LKSPWU: memberikan wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai pengelolaan serta pendistribusian dana wakaf untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - c. Bagi Pelaku UMKM: memberikan informasi bahwa bantuan yang diterima para pelaku UMKM adalah hasil dana wakaf tunai yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya.
 - d. Bagi Akademisi Hukum: menambahkan informasi, pengetahuan, serta inspirasi untuk bahan ajar tentang praktik pengembangan dana wakaf yang ada dimasyarakat khususnya untuk membantu pengembangan UMKM.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai BAB V. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang wakaf, wakaf uang atau wakaf tunai di Indonesia, pengelolaan wakaf uang pada Bank Syariah Indonesia, tinjauan tentang Perbankan Syariah, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

BAB III: Metode Penelitian berisi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan, berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang pengelolaan wakaf uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara sebagai penunjang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Welahan dan penyelesaian pembiayaan melalui wakaf uang sebagai penunjang Usaha Kecil Mikro Menengah di Kecamatan Welahan yang macet pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jepara.

BAB V: Penutup merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.